



PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 3503130909960001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 09 September 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan KPT Patimura Gang I Nomor 35RT. 006 RW. 009 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *herlambangbintara5@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Ali Afif, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Mohamad Ali Afif, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, berdasarkan surat Kuasa Nomor 059/MAA&Rekan/CT/PA/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 206/Kuasa/X/2023/PA.Prob tanggal 26 Oktober 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *mohamadaliafifsh@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK 3503084404000003, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 04 April 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TRENGGALEK (RUMAH MBAK NUR/BAPAK AMIRIN/IBU SITI KHOTIJAH), sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Prob, tanggal 26 Oktober 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 09 Desember 2020 dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0507/029/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tanggal 09 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, berhubungan badan (*ba'dha dhukul*) dan keduanya semula bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon namun sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2021;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering menuntut nafkah (lahir) lebih atau selalu kurang terhadap Pemohon akibatnya Termohon sering keberatan atau keberatan apabila Pemohon ingin memberikan uang terhadap orang tua dan adik Pemohon dan Termohon sering tidak menghargai orang tua Pemohon;
6. Bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) akibatnya Termohon sering menolak hubungan layaknya suami istri

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon sejak awal Februari 2023 dan sering membantah setiap dinasehati oleh Pemohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada akhir bulan April 2023 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagai terurai diatas, maka Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Probolinggo *cq* Majelis Hakim Pemeriksa agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Ali Afif, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum Mohamad Ali Afif, S.H. & Rekan yang mengambil domisili di Jalan KH. Hasan Gang Hijrah Nomor 131 RT. 006 RW. 003 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *mohamadaliafifsh@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Nomor 059/MAA&Rekan/CT/PA/X/2023 tertanggal 26 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 206/Kuasa/X/2023/PA.Prob tanggal 26 Oktober 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan surat kuasa dinyatakan lengkap dan sah untuk bertindak hukum mewakili dan atau mendampingi pihak prinsipal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos Nomor P2310270179644 tanggal pengiriman 27 Oktober 2023 dan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Nomor P2311030153659 tanggal pengiriman 03 November 2023 dan dilaksanakan pada tanggal 05 November 2023 dan Nomor P2311100128463 tanggal pengiriman 10 November 2023 diterima oleh Sri (orang serumah) pada tanggal 13 November 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon/Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara tidak langsung yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor 3503130909960001 Tanggal 21 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Trenggalek, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0507/029/XII/2020 Tanggal 09 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TRENGGALEK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah kontrakan di Probolinggo dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Trenggalek dan selama menikah belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang akibatnya Termohon merasa keberatan apabila Pemohon ingin memberikan uang terhadap orang tua dan adik Pemohon, Termohon juga sering pergi keluar rumah dan pulanginya larut malam saat Pemohon berada di Probolinggo untuk bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dari pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi dengar dan lihat langsung;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri Termohon sering keluar rumah dan pulang larut malam karena Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui masalah Pria Idaman Lain karena saksi sering mengetahui Termohon pulang sampai larut malam dan diantar oleh laki-laki lain dan hal ini yang menyebabkan Termohon sering menolak berhubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon mengenai Termohon sering menolak berhubungan layaknya suami istri dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan April 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri yang rumahnya tidak jauh dengan rumah saksi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TRENGGALEK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah kontrakan di Probolinggo dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon di Trenggalek dan selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan April 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selalu kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon yang akibatnya Termohon merasa keberatan apabila Pemohon ingin memberikan uang terhadap orang tua dan adik Pemohon, Termohon juga sering pergi ke luar rumah dan pulanginya larut malam saat Pemohon berada di Probolinggo untuk bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dari pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi dengar dan lihat langsung;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari Pengaduan Pemohon mengenai Termohon sering menolak berhubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa, perkara ini didaftarkan secara *e-Court* (elektronik) oleh Kuasa Hukum Pemohon, maka pemeriksaan perkara untuk agenda kesimpulan dan putusan dilanjutkan secara elektronik dan selanjutnya ditetapkan *court calendar* persidangan secara elektronik yang kemudian disetujui Pemohon/Kuasanya;

Bahwa pada persidangan elektronik pada hari Rabu, 22 November 2023 dengan agenda kesimpulan sebagaimana jadwal dan agenda yang telah disepakati Pemohon/Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang diunggah Pemohon/Kuasanya melalui Saluran Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Rabu, 22 November 2023 Jam: 04:11 WIB, selengkapya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon Nomor 059/MAA&Rekan/CT/PA/X/2023 tertanggal 26 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 206/Kuasa/X/2023/PA.Prob tanggal 26 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk mewakili/mendampingi Pemohon beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos Nomor P2310270179644 tanggal pengiriman 27 Oktober 2023 dan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Nomor P2311030153659 tanggal pengiriman 03 November 2023 dan dilaksanakan pada tanggal 05 November 2023 dan Nomor P2311100128463 tanggal pengiriman 10 November 2023 diterima oleh Sri (orang serumah) pada tanggal 13 November 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon secara *verstek*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap persidangan telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan cerai Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021 yang disebabkan Termohon sering menuntut nafkah (lahir) lebih atau selalu kurang terhadap Pemohon akibatnya

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering keberatan atau keberatan apabila Pemohon ingin memberikan uang terhadap orang tua dan adik Pemohon dan Termohon sering tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) akibatnya Termohon sering menolak hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon sejak awal Februari 2023 dan sering membantah setiap dinasehati oleh Pemohon, yang puncaknya pada akhir bulan April 2023 yang lalu hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, ber-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan dan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 09 Desember 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Pemohon dan

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering menuntut nafkah (lahir) lebih atau selalu kurang terhadap Pemohon akibatnya Termohon sering keberatan atau keberatan apabila Pemohon ingin memberikan uang terhadap orang tua dan adik Pemohon dan Termohon sering tidak

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Prob



menghargai orang tua Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) akibatnya Termohon sering menolak hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon sejak awal Februari 2023 dan sering membantah setiap dinasehati oleh Pemohon;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak akhir bulan April 2023 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon agar Hakim memberikan izin Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) terhadap alasan perceraian, maka perlu dirumuskan *legal issue* "Apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak awal tahun 2021 yang puncaknya pada akhir bulan April 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sedemikian mendasar dan berlangsung sekian cukup lama sejak awal tahun 2021 hingga sekarang, apalagi penyebab perselisihan tersebut karena Termohon sering menuntut nafkah (lahir) lebih atau selalu kurang terhadap Pemohon akibatnya Termohon sering keberatan atau keberatan apabila Pemohon ingin memberikan uang terhadap orang tua

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Prob



dan adik Pemohon dan Termohon sering tidak menghargai orang tua Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) akibatnya Termohon sering menolak hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon sejak awal Februari 2023 dan sering membantah setiap dinasehati oleh Pemohon, sehingga perselisihan tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan pisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2023 hingga sekarang berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Pemohon untuk mengajukan perceraian karena baik Pemohon maupun Termohon tidak ingin bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ *Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.* (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu *raj'i* adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon", berdasarkan ketentuan tersebut maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Probolinggo;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Prob tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada Pemohon/Kuasanya pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nurul Jannah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti

Siti Nurul Jannah, S.H.

Perincian Biaya:

- PNBP
 - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Panggilan Pertama : Rp. 20.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses : Rp. 100.000,00
- Panggilan : Rp. 45.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 480/Pdt.G/2023/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)